

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS; DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN SAMBAS; LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (LKD).

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.11, BD 2025/NO. 11. 30. HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUTAN ARSIP

Abstrak : - Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Pedoman ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur tata cara penyusutan arsip yang meliputi pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan atau Lembaga Kearsipan Daerah, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, serta penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah. Selain itu diatur mekanisme penilaian arsip, pembentukan panitia penilai arsip, prosedur seleksi arsip, penyusunan daftar arsip, berita acara, permintaan persetujuan pemusnahan, hingga tata cara penyerahan arsip statis. Peraturan ini juga dilengkapi dengan berbagai format administrasi sebagai lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip.
 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
 13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan penyusutan arsip.
 2. Maksud dan tujuan penyusutan arsip.
 3. Tata cara pemindahan arsip inaktif.
 4. Tata cara pemusnahan arsip.
 5. Tata cara penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
 6. Mekanisme penilaian arsip dan pembentukan Panitia Penilai Arsip.
 7. Penyusunan daftar arsip, berita acara, dan dokumen administrasi penyusutan arsip.
 8. Penggunaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai dasar penyusutan arsip.
 9. Lampiran berupa format berita acara, daftar arsip inaktif, daftar arsip usul musnah, daftar arsip statis, berita acara penyerahan arsip, serta format administrasi lainnya sebagai pedoman pelaksanaan.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 13 Februari 2025;

- Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, khususnya sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (3).